



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1102/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan penyangkalan anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 25 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN namun sekarang berdomisili di TAIWAN ROC, Dalam Hal Ini dikuasakan Kepada Mahmud Ibrahim Jarullah, S.H..I Advokat Dan Konsultan Hukum Yang Berkedudukan Hukum Di Jl. Flamboyan Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor 709/AD/1102/D/18 tanggal 14 Agustus 2018 sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT ASLI , tempat dan tanggal lahir 4 September 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;
TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah didaftar di register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 14 Agustus 2018 dengan nomor 1102/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dalam persidangan, oleh Majelis Hakim kemudian dinasehati dan dijelaskan mengenai perkara ini. Selanjutnya Penggugat dapat menerima nasehat Majelis Hakim dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerima nasehat Majelis Hakim mengenai perkara ini dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1102/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dari Penggugat;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	380.000,-
		-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	471.000,-
		-

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)